BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

22 Agustus 2022

Nomor : 010 /PM.00.02/SN-12/08/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : **Penyampaian**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Maros
Di,-

Sebagai upaya pengawasan dan pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Maros, maka disapaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024:
   Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :
   Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :
   a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/Kota terhadap :
      1. Pelanggaran Pemilu; dan
      2. Sengketa Proses Pemilu
   b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapatan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat pada pasal Pasal 12 ayat 2 huruf (c), bahwa Bawaslu melakukan pengawasan Verifikasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu, dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi :
   c. Kegandaan anggota Partai Politik; dan
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Maros telah melakukan pencermatan terhadap kenggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) ditemukan beberapa keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang berpotensi ganda dalam satu partai sebagaimana data dalam bentuk CD RW terlampir
4. Sebagaimana pada point 3 diatas agar KPU Kabupaten Maros memastikan kembali melalui SIPOL data yang berpotensi ganda dalam satu partai

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KETUA,

AMIRUDDIN., SH., MH

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pertinggal.